



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2010

PENETAPAN PEJABAT SATUAN KERJA (SATKER) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) ANGGARAN LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program serta kelancaran proses pencairan dana Anggaran Luncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Kerja (SATKER) PNPM-MP Anggaran Luncuran Tahun 2010 Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Peraturan Mengenai Desa

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I Nomor **B.2066/KMK.D.VII/IX/2008 tentang Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM-MP Tahun 2009;**

2. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 1222.L/010-05.4/XVIII/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) Anggaran Luncuran Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;




KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebankan pada anggaran Pengendalian Administrasi Proyek (PAP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009 dan Anggaran Luncuran pada Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jailolo
 Pada tanggal 20 April 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H, ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretarsi Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Orgs	




Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Direktur Jenderal PMD KEMENDAGRI di Jakarta
5. Satuan Kerja PNPM-MP Ditjend PMD di Jakarta
6. BPMD Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Prov. Maluku Utara di Ternate
8. Kepala KPKN Ternate di Ternate
9. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2010
TANGGAL 20 April TAHUN 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT SATUAN KERJA
(SATKER) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT-MANDIRI-PERDESAAN (PNPM-MP)
ANGGARAN LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2010
KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	N A M A	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir.H. Abjan Hi. Ahmad Sofyan, MT	Sekretaris Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Drs. Mahmud Bopeng	Kepala Badan PMD	PjOKab/Pejabat Pembuat Komitmen
3	Nursida Dj.Mahmud, SP	Bendahara Pengeluaran BPMD	Pj. Penandatanganan SPM
4.	Kardinah G. Jasin	Staf BPMD	Bendahara Pengeluaran

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H, ROBA